



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan untuk tertib administrasi serta akuntabel penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 742) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah, sehingga Pasal 1 angka 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Badan, Dinas, Kantor Satuan Unit Kerja, Kecamatan dan Desa yang berkedudukan di Kabupaten Katingan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Katingan.
7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Katingan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

14/10/23

11. Pengurus Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat Pengurus DWP adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus DWP Kabupaten Katingan.
12. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Katingan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga harian Lepas yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan klasifikasi pendidikannya/keahliannya guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam rangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan.
15. Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung adalah Kelompok Organisasi atau perorangan yang ditunjuk dan diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tertentu.
16. Masyarakat/kelompok masyarakat adalah orang/individu/Organisasi atau perkumpulan Keagamaan/Instansi Vertikal yang ditunjuk dan diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tertentu.
17. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Ketua dan Pengurus PKK, Tenaga Ahli DPRD/Tenaga Ahli/Pendukung lainnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa, masyarakat/kelompok masyarakat dan Petugas lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Petugas lainnya adalah Unsur pegawai dari Instansi Pemerintah Pusat, Instansi badan Usaha Milik Negara/Daerah, Pihak Swasta/Pihak ketiga yang memiliki Kerjasama pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas luar kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
21. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah (Dalam Kota) Kabupaten Katingan.
22. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah (Luar Kota) Kabupaten Katingan;

At Ph

23. Perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kota Kasongan dan dalam Kota Kecamatan bagi pelaksanaan SPD yang berkedudukan (bertugas) di Kota atau Kecamatan yang bersangkutan.
 24. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 25. Biaya Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 26. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 27. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 28. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
 29. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
 30. Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 31. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 32. Pengumandahan (Datasing) adalah penugasan sementara waktu.
 33. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SOPD, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati Batas Kota (Luar Kota);
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 Jam; dan/atau
 - c. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota kurang dari 8 Jam.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan;

Abpk

- c. Ditugaskerjakan atau detasering di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal untuk memperoleh surat keterangan kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - f. Untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. Mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal setara Diploma, SI/S2/S3;
 - h. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas atau tugas kedinasan; dan/atau
 - j. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas jabatan dalam kota kurang dari 8 jam, penugasannya tidak berlaku untuk menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas atau tugas kedinasan.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikategorikan sebagai Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan ke luar dari Kabupaten Katingan ke Kabupaten lain atau ke Provinsi.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikategorikan sebagai Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Katingan lebih dari 1 hari.
- (6) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikategorikan dalam Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Katingan sampai dengan 1 hari.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang adalah Pejabat Eselon II atau Kepala Perangkat Daerah maka Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

M. S. W.

- (2) Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Harian Lepas pada lingkup Sekretariat Daerah, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Harian lepas pada Perangkat Daerah, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala Dinas Badan/Unit/Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Bagi Kepala dan Staf pada UPTD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala UPTD yang bersangkutan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Bagi Kepala dan Staf pada UPTD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota, Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota, Surat Tugas (ST) Ditandatangani oleh Camat dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (8) Bagi Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam Kota, Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
- (9) Bagi Camat yang melakukan perjalanan dinas luar Kota, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Bupati Katingan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (10) Bagi Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung/ Masyarakat/ Kelompok Masyarakat dan Pengurus DWP/PKK yang melakukan perjalanan dinas penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang terkait dengan urusan dan maksud perjalanan dinas.
- (11) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti tugas bersama yang mengikutsertakan beberapa Perangkat Daerah dalam satu Surat Tugas, penerbitan Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Bupati Katingan atau Wakil Bupati Katingan atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati Katingan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersangkutan.
- (12) Bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Guru yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota, Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan.

MLK

(13) Bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Guru yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal melakukan perjalanan dinas adalah Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Katingan maka Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Format Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati;

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam Rencana Biaya Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota;
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah dan
 - g. Biaya Tes Kesehatan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transport lokal; dan
 - c. Uang saku.
- (3) Perjalanan dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan.

- (4) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke tempat bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Biaya taxi perjalanan dinas luar daerah dari bandara/stasiun/pelabuhan ke Hotel/Penginapan di tempat tujuan dan sebaliknya untuk pelaksana SPD;
 - c. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - d. Biaya transport perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas sewa/carter kendaraan yang dibayarkan dengan bukti secara riil/*at cost*, dengan ketentuan :
 - 1) Pelaksana SPD dengan tujuan pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang sama berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang; dan/atau
 - 2) Tidak ada transportasi umum atau tidak memungkinkan menggunakan transportasi umum; dan/atau
 - 3) Membawa dokumen/barang dengan volume dan/atau memerlukan tingkat keamanan yang tidak memungkinkan bila menggunakan angkutan umum; dan/atau
 - 4) Tujuan perjalanan dinas lebih dari 2 (dua) tempat serta memperhitungkan jarak dan kondisi jalan yang ditempuh; dan/atau
 - 5) Tidak bersifat harian, melainkan untuk kepentingan perjalanan Pergi dan Pulang dan/atau antar tempat tujuan perjalanan dinas.
 - e. Biaya Transport pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk biaya bagasi pesawat bagi maskapai (Airline) yang tidak menanggung biaya bagasi maksimal 15 Kg yang dibayarkan sesuai biaya riil/*at Cost*.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pelaksana SPD dengan tujuan yang sama dan menggunakan kendaraan dinas/ operasional, maka pertanggungjawaban biaya transportasi dengan melampirkan bukti pembelian BBM sebagai pengganti biaya transportasi.
- (6) Pertanggungjawaban biaya transportasi dengan melampirkan bukti pembelian BBM sebagai pengganti biaya transportasi dapat juga digunakan untuk perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi.
- (7) Dalam hal pelaksana SPD melampirkan bukti pembelian BBM sebagai pengganti biaya transportasi, maka pelaksana SPD tidak diberikan uang transport, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama.
- (8) Pelaksana SPD yang melaksanakan penugasan dengan sistem Pergi Pulang setiap harinya, maka dapat dilakukan pembayaran biaya transportasi untuk setiap hari sesuai dengan jumlah hari penugasannya dan tidak dibayarkan biaya penginapannya.

M. b. p. h.

- (9) Tarif tertinggi pertanggungjawaban biaya transportasi dengan bukti pembelian BBM sesuai dengan lampiran II Peraturan Bupati ini dengan tetap mematuhi prinsip hemat dan efisien.
- (10) Biaya Transportasi perjalanan dinas dibayarkan secara riil/*at cost* berdasarkan tarif transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (11) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (12) Pembiayaan taksi/transport perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi/transport perjalanan dinas dalam Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (13) Dalam hal tarif transportasi tidak/belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, dapat digunakan biaya riil (*at cost*) dengan tetap melampirkan bukti pengeluaran yang sah berupa kwitansi atau bukti lainnya.
- (14) Daftar Pengeluaran Riil digunakan untuk menampung tarif yang tidak/belum tersedia dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, di daerah/lokasi yang sangat sulit mendapatkan bukti pembayaran transportasi dengan tetap melampirkan bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (15) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
- (16) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan bahwa Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di tempat tujuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan :
 - a. Tidak terdapat hotel atau penginapan lainnya dan/atau;
 - b. Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kwitansi/bukti biaya penginapan; dan/atau
 - c. Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.
- (17) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (18) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (19) Pendamping dan/atau ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD /Sekretaris Daerah/Anggota DPRD dapat menginap pada hotel /penginapan yang sama menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Nf Ph

- (20) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) sudah tidak tersedia, maka pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif hotel/penginapan dimaksud.
- (21) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (15) diberikan sesuai bukti riil (*at cost*).
- (22) Biaya penginapan tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas dalam Desa/Kelurahan yang sama dengan tempat kedudukan pelaksana perjalanan dinas.
- (23) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf c digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu :
- a. Tingkat A : untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Bupati Katingan dan Wakil Bupati Katingan serta Pejabat Lainnya yang setara);
 - b. Tingkat B : untuk Pejabat Eselon IIa/IIb/Ketua Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan;
 - c. Tingkat C : untuk Pejabat Eselon IIIa/IIIb/Golongan IV/Ketua/Wakil Ketua DWP/PKK, dan Komisi-komisi Daerah;
 - d. Tingkat D : untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III, PNS/CPNS/PPPK Golongan III/ Anggota DWP/PKK; dan/atau
 - e. Tingkat E : untuk PNS/CPNS /PPPK /Tenaga Kontrak golongan II dan Golongan I;
- (24) Penyetaraan tingkat biaya penginapan diatur sebagai berikut:
- a. Biaya penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan diberikan dan digolongkan dalam Tingkat A atau setara Pejabat Negara;
 - b. Biaya penginapan bagi Pejabat Sekretaris Daerah/Kepala Badan/Kepala SKPD/Ketua Komisi DPRD/Anggota DPRD diberikan dan digolongkan dalam Tingkat B atau setara dengan Eselon IIa/IIb;
 - c. Biaya penginapan bagi Pejabat Eselon III, Ketua/Wakil Ketua PKK dan Anggota Komisi-Komisi Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tenaga ahli/staf ahli yang diangkat dan diperbantukan pada DPRD, diberikan dan digolongkan dalam Tingkat C atau setara dengan pejabat Eselon III/Golongan IV.
 - d. Biaya penginapan bagi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort Katingan, Komandan Distrik Militer 1015/Perwira Penghubung) Kabupaten Katingan dalam rangka mendampingi Kepala Daerah diberikan dan digolongkan dalam Tingkat A atau setara Pejabat Negara;
 - e. Biaya penginapan bagi pihak lain atau instansi vertikal perangkat/bawahan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan diberikan dan digolongkan dalam tingkatan C atau setara Pejabat Eselon IIIa/IIIb/Golongan IV;

At P h

- f. Biaya penginapan bagi Pejabat Eselon IV, Golongan III, Kepala Desa/Damang/Ketua Adat Permusyawaratan Desa, Pengurus DWP/PKK lainnya diberikan dan digolongkan dalam Tingkat D atau setara PNS golongan III; dan
 - g. Biaya penginapan bagi pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung/Masyarakat diberikan dan digolongkan dalam Tingkat E atau setara PNS golongan II.
- (25) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas yang dilaksanakan.
 - (26) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati Katingan untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
 - (27) Komponen sewa kendaraan dalam kota untuk Bupati/Wakil Bupati Katingan secara Riil /At Cost paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,00/hari.
 - (28) Biaya menjemput/mengantar jenazah pulang pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (29) Biaya menjemput/mengantar jenazah diberikan kepada sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang termasuk anggota keluarga almarhum/jenazah.
 - (30) Biaya sewa kendaraan dalam kota hanya dapat diberikan kepada anggota keluarga almarhum/jenazah sesuai bukti riil.
 - (31) Biaya tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam rangka melaksanakan tes kesehatan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kegiatan perjalanan dinas dan/atau penyelenggara jasa transportasi yang digunakan oleh pelaksana SPD dalam melakukan perjalanan dinas.
 - (32) Perangkat Daerah dapat menanggung biaya perjalanan dinas Perangkat Daerah lain sepanjang masih ada korelasi kegiatan dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan dan ketersediaan dana perjalanan dinas.
 - (33) Istri/suami Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain yang diijinkan oleh Bupati Katingan atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan Dalam Daerah tingkatannya disamakan dengan yang diikuti, kecuali bagi istri/suami Non PNS hanya diberikan 80% dari perhitungan lumpsum (uang harian).
8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan secara *lumpsum*.

Me

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelaksana SPD setelah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. SPD dan Lampirannya;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran untuk biaya transport, biaya penginapan dan biaya-biaya lain yang terjadi sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilakukan; dan
 - c. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
 - (2) Biaya – biaya lain yang terjadi sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan untuk dimintakan penggantianinya sepanjang masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2 serta dengan diketahui dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.
10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas, dan selanjutnya pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1) melampirkan:
 - a. Surat tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran Riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana ayat (1) yang harus dilengkapi oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. ST dan SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Tiket pesawat, boarding pass dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

1/1/20

- e. Foto dokumentasi kegiatan; dan
 - f. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (5) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya perjalanan dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas
 - (6) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
11. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA satuan kerja Perangkat Daerah berkenaan.
 - (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari atasan pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi pelaksana SPD dibawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - b. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (*refund*).
 - (4) Dalam hal pembatalan Perjalanan Dinas dilakukan karena permintaan sendiri atau karena tidak dilaksanakan secara sengaja dan bukan karena pembatalan atas perintah atasan serta tidak disertai Surat Pernyataan Pembatalan tugas Perjalanan Dinas, maka tidak diberikan biaya pembatalan Perjalanan Dinas.
12. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Tata Naskah Dinas yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

M/Ph

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 15 Januari 2024



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 15 Januari 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR

769

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KATINGAN

1. SURAT TUGAS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS
NOMOR ...

Dasar : 1. ...
2. Dst ...

MEMERINTAHKAN :

Kepada: 1. Nama : ...
Pangkat/Golongan : ...
NIP : ...
Jabatan : ...

2. Dst ...

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan ... hari PP tanggal ... s/d ... Bulan/Tahun.
2. Melaporkan kepada Dinas/Badan/ Kantor mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang memberi perintah.
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat, Tanggal

Pejabat yang berwenang,

Nama

Tembusan:

1. Kepala Bagian/Sub Bagian Umum Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Kabupaten Katingan;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Kabupaten Katingan;
3. Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Katingan.

2. SURAT PERJALANAN DINAS

a. Halaman Depan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain - lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....
Tanggal.....
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.....

b. Halaman Belakang

	I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala : : : (.....) NIP
II. Tiba di Pada Tanggal Kepala : : : (.....) NIP	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala : : : (.....) NIP
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala : : : (.....) NIP	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala : : : (.....) NIP
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala : : : (.....) NIP	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala : : : (.....) NIP
V. Tiba di Pada Tanggal Kepala : : : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintah nya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

(.....)
NIP.

3. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH			
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
Lampiran SPD Nomor	:		
Hal	:		
Tanggal	:		
No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	3
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH :	Rp	
Terbilang			
Telah dibayar sejumlah	 Tanggal, Bulan, Tahun	
Rp.....		Telah menerima jumlah uang sebesar	
		Rp.....	
Bendahara Pengeluaran		Yang Menerima	
(.....)		(.....)	
NIP.		NIP.	
Telah Diperiksa			
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD			
(.....)			
NIP.....			
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG			
Ditetapkan sejumlah		: Rp.....	
Yang telah dibayar semula		: Rp.....	
Sisa kurang/lebih		: Rp.....	
Mengetahui:			
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran			
(.....)			
NIP.....			

4. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggalbulan.....tahun
Nomor :dengan ini saya/kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa :

- 1. Biaya transport pegawai di bawah ini/biaya yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,saya/kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini saya/kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

.....,tanggal, bulan, tahun
Pejabat Negara/Pegawai Negeri
Yang Melaksanakan Perjalanan
Dinas

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.....

5. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas atau hal khusus lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

.....sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilanjutkan/digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasongan,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Pejabat Berwenang
NIP.....

6. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
JABATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggaldan SPD Nomor : Tanggal : atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp sehingga dibebankan pada DPA Nomor :tanggal Satker

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, dan dapat menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

Kasongan,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Pejabat Berwenang
NIP.....

7. SURAT PERNYATAAN PERPANJANGAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
PERPANJANGAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan dinas Jabatan atas nama :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Diperpanjang selama (*Huruf*) hari disebabkan adanya keperluan dinas atau hal khusus lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda atau diwakilkan yaitu :

.....
sehubungan dengan perpanjangan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilanjutkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasongan,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Pejabat Berwenang

NIP.....



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KATINGAN

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN UANG REFRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT/BIMTEK
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
9	BENGGULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No		URAIAN		BIAYA	KETERANGAN
		2		3	4
1	Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 Jam	a.	Uang Harian	Rp140.000,00	Dibayarkan secara Lumpsum
			1. Uang Saku	Rp40.000,00	
			2. Transport Lokal	Rp50.000,00	
			3. Uang Makan	Rp50.000,00	
		b.	Biaya Penginapan	Sesuai Kenyataan/ at Cost	Dibayarkan secara Riil/at cost
		c.	Biaya Transportasi	Sesuai Kenyataan/ at Cost	Dibayarkan secara Riil/at cost
2	Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 Jam	a.	Uang Harian	Rp50.000,00	Dibayarkan secara Lumpsum
			Transport Lokal	Rp50.000,00	

3. Uang Refresentasi

No	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	2	3	4	5
1	Bupati/Wakil Bupati serta Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	Pejabat Eselon II Serta Anggota DPRD	OH	Rp150.000	Rp75.000

B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

1. Fasilitasi Transportasi bagi Pelaksana SPD dan Keluarga

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Bupati Katingan dan Wakil Bupati Katingan serta Pejabat Lainnya yang setara	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Pejabat Eselon Iia/Iib/Ketua Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon IIIa/IIIb/Golongan IV/Ketua/Wakil Ketua DWP/PKK, dan Komisi-komisi Daerah	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

4	Untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III, PNS/CPNS/PPPK Golongan III/Anggota DWP/PKK	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	PNS/CPNS /PPPK /Tenaga Kontrak golongan II dan Golongan I	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

2. Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 127.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp 308.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp 179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 233.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000

3. Biaya Transportasi Angkutan Udara Pergi Pulang (PP)

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000	Rp 7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKA RAYA	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000
28	JAKARTA	PEKAN BARU	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp 7.424.000	Rp 4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000	Rp 4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000	Rp 4.161.000
38	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000	Rp 3.027.000
41	AMBON	PALU	Rp 6.140.000	Rp 3.508.000
42	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000	Rp 2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
44	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000	Rp 5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000

49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp	9.669.000	Rp	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp	12.664.000	Rp	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp	15.702.000	Rp	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp	12.493.000	Rp	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp	10.942.000	Rp	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp	9.445.000	Rp	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	Rp	10.996.000	Rp	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp	9.445.000	Rp	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp	9.445.000	Rp	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp	10.889.000	Rp	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp	18.408.000	Rp	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp	10.835.000	Rp	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp	19.167.000	Rp	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp	9.765.000	Rp	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp	12.760.000	Rp	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp	15.798.000	Rp	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp	9.990.000	Rp	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp	9.530.000	Rp	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp	9.530.000	Rp	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp	10.985.000	Rp	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp	18.504.000	Rp	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp	8.129.000	Rp	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp	8.225.000	Rp	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp	6.193.000	Rp	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp	5.840.000	Rp	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp	14.119.000	Rp	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp	6.236.000	Rp	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp	14.568.000	Rp	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp	5.155.000	Rp	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp	8.354.000	Rp	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp	8.161.000	Rp	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp	5.594.000	Rp	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp	11.199.000	Rp	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp	6.246.000	Rp	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp	7.979.000	Rp	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp	6.439.000	Rp	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKA RAYA	Rp	5.947.000	Rp	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp	4.931.000	Rp	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp	6.482.000	Rp	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp	5.380.000	Rp	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp	4.931.000	Rp	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp	4.931.000	Rp	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp	6.386.000	Rp	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp	13.905.000	Rp	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	Rp	6.289.000	Rp	3.583.000
95	BANDUNG	DENPASAR	Rp	5.626.000	Rp	3.252.000
96	BANDUNG	JAMBI	Rp	5.006.000	Rp	2.941.000
97	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp	3.369.000	Rp	2.129.000
98	BANDUNG	PADANG	Rp	6.129.000	Rp	3.508.000

99	BANDUNG	PALEMBANG	Rp	4.385.000	Rp	2.631.000
100	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp	4.599.000	Rp	2.738.000
101	BANDUNG	PEKANBARU	Rp	6.525.000	Rp	3.701.000
102	BANDUNG	SEMARANG	Rp	3.027.000	Rp	1.957.000
103	BANDUNG	SOLO	Rp	3.647.000	Rp	2.268.000
104	BANDUNG	SURABAYA	Rp	4.824.000	Rp	2.856.000
105	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp	4.439.000	Rp	2.663.000
106	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp	10.792.000	Rp	6.022.000
107	BANJARMASIN	BATAM	Rp	8.407.000	Rp	4.578.000
108	BANJARMASIN	BIAK	Rp	16.686.000	Rp	8.749.000
109	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp	8.792.000	Rp	4.920.000
110	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp	17.135.000	Rp	9.359.000
111	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp	7.723.000	Rp	4.022.000
112	BANJARMASIN	MEDAN	Rp	10.546.000	Rp	5.412.000
113	BANJARMASIN	PADANG	Rp	9.006.000	Rp	4.642.000
114	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp	7.498.000	Rp	4.022.000
115	BANJARMASIN	PEKAN BARU	Rp	9.049.000	Rp	4.696.000
116	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp	7.498.000	Rp	3.958.000
117	BANJARMASIN	SOLO	Rp	7.498.000	Rp	4.097.000
118	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp	8.942.000	Rp	4.385.000
119	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp	16.472.000	Rp	8.717.000
120	BATAM	BANDA ACEH	Rp	10.439.000	Rp	5.936.000
121	BATAM	DENPASAR	Rp	8.450.000	Rp	4.824.000
122	BATAM	JAYAPURA	Rp	16.782.000	Rp	9.263.000
123	BATAM	YOGYAKARTA	Rp	7.370.000	Rp	3.936.000
124	BATAM	MAKASSAR	Rp	10.375.000	Rp	5.337.000
125	BATAM	MANADO	Rp	13.413.000	Rp	6.482.000
126	BATAM	MEDAN	Rp	10.193.000	Rp	5.316.000
127	BATAM	PADANG	Rp	8.653.000	Rp	4.546.000
128	BATAM	PALEMBANG	Rp	7.145.000	Rp	3.936.000
129	BATAM	PEKAN BARU	Rp	8.707.000	Rp	4.599.000
130	BATAM	PONTIANAK	Rp	7.594.000	Rp	4.396.000
131	BATAM	SEMARANG	Rp	7.145.000	Rp	3.861.000
132	BATAM	SOLO	Rp	7.145.000	Rp	4.000.000
133	BATAM	SURABAYA	Rp	8.600.000	Rp	4.300.000
134	BATAM	TIMIKA	Rp	16.119.000	Rp	8.621.000
135	BENGGULU	PALEMBANG	Rp	2.899.000	Rp	1.893.000
136	BIAK	BALIKPAPAN	Rp	18.622.000	Rp	9.477.000
137	BIAK	BANDA ACEH	Rp	18.718.000	Rp	10.108.000
138	BIAK	BATAM	Rp	16.333.000	Rp	8.664.000
139	BIAK	DENPASAR	Rp	16.729.000	Rp	8.995.000
140	BIAK	JAYAPURA	Rp	3.615.000	Rp	2.321.000
141	BIAK	YOGYAKARTA	Rp	15.648.000	Rp	8.108.000
142	BIAK	MANADO	Rp	11.734.000	Rp	6.353.000
143	BIAK	MEDAN	Rp	18.472.000	Rp	9.498.000
144	BIAK	PADANG	Rp	16.932.000	Rp	8.728.000
145	BIAK	PALEMBANG	Rp	15.424.000	Rp	8.108.000
146	BIAK	PEKAN BARU	Rp	16.985.000	Rp	8.781.000
147	BIAK	PONTIANAK	Rp	15.873.000	Rp	8.568.000
148	BIAK	SURABAYA	Rp	12.782.000	Rp	7.081.000
149	BIAK	TIMIKA	Rp	5.808.000	Rp	3.444.000

150	DENPASAR	JAYAPURA	Rp	11.680.000	Rp	6.845.000
151	DENPASAR	KUPANG	Rp	5.091.000	Rp	2.952.000
152	DENPASAR	MAKASSAR	Rp	4.182.000	Rp	2.631.000
153	DENPASAR	MANADO	Rp	7.851.000	Rp	4.278.000
154	DENPASAR	MATARAM	Rp	1.840.000	Rp	1.390.000
155	DENPASAR	MEDAN	Rp	10.589.000	Rp	5.658.000
156	DENPASAR	PADANG	Rp	9.049.000	Rp	4.888.000
157	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp	8.557.000	Rp	4.909.000
158	DENPASAR	PALEMBANG	Rp	7.541.000	Rp	4.278.000
159	DENPASAR	PEKAN BARU	Rp	9.092.000	Rp	4.942.000
160	DENPASAR	PONTIANAK	Rp	7.990.000	Rp	4.738.000
161	DENPASAR	TIMIKA	Rp	10.140.000	Rp	6.129.000
162	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp	7.733.000	Rp	4.407.000
163	JAMBI	BANJARMASIN	Rp	7.690.000	Rp	4.193.000
164	JAMBI	DENPASAR	Rp	7.733.000	Rp	4.439.000
165	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp	6.653.000	Rp	3.551.000
166	JAMBI	KUPANG	Rp	11.434.000	Rp	6.075.000
167	JAMBI	MAKASSAR	Rp	9.659.000	Rp	4.952.000
168	JAMBI	MALANG	Rp	7.091.000	Rp	3.925.000
169	JAMBI	MANADO	Rp	12.707.000	Rp	6.097.000
170	JAMBI	PALANGKA RAYA	Rp	7.444.000	Rp	4.193.000
171	JAMBI	PONTIANAK	Rp	6.878.000	Rp	4.011.000
172	JAMBI	SEMARANG	Rp	6.428.000	Rp	3.476.000
173	JAMBI	SOLO	Rp	6.428.000	Rp	3.615.000
174	JAMBI	SURABAYA	Rp	7.883.000	Rp	3.915.000
175	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp	13.274.000	Rp	7.690.000
176	JAYAPURA	MANADO	Rp	22.109.000	Rp	11.263.000
177	JAYAPURA	MEDAN	Rp	18.932.000	Rp	10.097.000
178	JAYAPURA	PADANG	Rp	17.381.000	Rp	9.327.000
179	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp	15.873.000	Rp	8.717.000
180	JAYAPURA	PEKAN BARU	Rp	17.435.000	Rp	9.380.000
181	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp	16.322.000	Rp	9.177.000
182	JAYAPURA	TIMIKA	Rp	3.615.000	Rp	2.289.000
183	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp	3.861.000	Rp	2.481.000
184	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp	6.525.000	Rp	3.893.000
185	YOGYAKARTA	MANADO	Rp	10.536.000	Rp	5.722.000
186	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp	9.519.000	Rp	4.770.000
187	YOGYAKARTA	PADANG	Rp	7.969.000	Rp	4.000.000
188	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp	6.460.000	Rp	3.380.000
189	YOGYAKARTA	PEKAN BARU	Rp	8.022.000	Rp	4.054.000
190	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp	6.910.000	Rp	3.840.000
191	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp	11.894.000	Rp	7.038.000
192	KENDARI	BANDA ACEH	Rp	12.953.000	Rp	7.102.000
193	KENDARI	BATAM	Rp	10.568.000	Rp	5.658.000
194	KENDARI	DENPASAR	Rp	5.455.000	Rp	3.273.000
195	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp	8.129.000	Rp	4.706.000
196	KENDARI	PADANG	Rp	11.167.000	Rp	5.722.000
197	KENDARI	PALEMBANG	Rp	9.659.000	Rp	5.102.000
198	KENDARI	PEKAN BARU	Rp	11.220.000	Rp	5.776.000
199	KENDARI	SEMARANG	Rp	9.659.000	Rp	5.027.000
200	KENDARI	SOLO	Rp	9.659.000	Rp	5.166.000

201	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
202	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
203	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
204	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
205	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
206	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
207	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
208	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
209	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
210	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
211	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
212	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
213	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
214	MALANG	BANDAACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
215	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
216	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
217	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
218	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
219	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
220	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
221	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
222	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
223	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
224	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
225	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
226	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
227	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
228	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
229	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
230	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
231	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
232	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
233	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
234	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
235	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
236	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
237	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
238	MATARAM	BANDAACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
239	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
240	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
241	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
242	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
243	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
244	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
245	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
246	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
247	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
248	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
249	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
250	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
251	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00

252	MEDAN	BANDAACEH	Rp	3.466.000	Rp	2.193.000
253	MEDAN	MAKASSAR	Rp	12.514.000	Rp	6.172.000
254	MEDAN	PONTIANAK	Rp	9.733.000	Rp	5.230.000
255	MEDAN	SEMARANG	Rp	9.284.000	Rp	4.696.000
256	MEDAN	SOLO	Rp	9.284.000	Rp	4.835.000
257	MEDAN	SURABAYA	Rp	10.739.000	Rp	5.134.000
258	MEDAN	TIMIKA	Rp	18.258.000	Rp	9.455.000
259	PADANG	MAKASSAR	Rp	10.974.000	Rp	5.402.000
260	PADANG	PONTIANAK	Rp	8.193.000	Rp	4.460.000
261	PADANG	SEMARANG	Rp	7.744.000	Rp	3.925.000
262	PADANG	SOLO	Rp	7.744.000	Rp	4.065.000
263	PADANG	SURABAYA	Rp	9.199.000	Rp	4.364.000
264	PADANG	TIMIKA	Rp	16.718.000	Rp	8.685.000
265	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp	10.546.000	Rp	6.022.000
266	PALANGKARAYA	BATAM	Rp	8.161.000	Rp	4.578.000
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp	7.477.000	Rp	4.022.000
268	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp	8.557.000	Rp	4.888.000
269	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp	10.300.000	Rp	5.412.000
270	PALANGKARAYA	PADANG	Rp	8.760.000	Rp	4.642.000
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp	7.252.000	Rp	4.022.000
272	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp	8.803.000	Rp	4.696.000
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp	7.252.000	Rp	3.947.000
274	PALANGKARAYA	SOLO	Rp	7.252.000	Rp	4.086.000
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp	8.696.000	Rp	4.385.000
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp	9.894.000	Rp	5.220.000
277	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp	9.466.000	Rp	4.781.000
278	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp	6.685.000	Rp	3.840.000
279	PALEMBANG	SEMARANG	Rp	6.236.000	Rp	3.305.000
280	PALEMBANG	SOLO	Rp	6.236.000	Rp	3.444.000
281	PALEMBANG	SURABAYA	Rp	7.690.000	Rp	3.744.000
282	PALEMBANG	TIMIKA	Rp	15.210.000	Rp	8.076.000
283	PALU	MAKASSAR	Rp	4.268.000	Rp	2.578.000
284	PALU	POSO	Rp	1.957.000	Rp	1.423.000
285	PALU	SORONG	Rp	6.878.000	Rp	3.883.000
286	PALU	SURABAYA	Rp	6.878.000	Rp	3.883.000
287	PALU	TOLi-TOLi	Rp	2.941.000	Rp	1.915.000
288	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp	9.038.000	Rp	4.631.000
289	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp	7.091.000	Rp	3.915.000
290	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp	6.739.000	Rp	3.818.000
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp	6.065.000	Rp	3.262.000
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp	9.060.000	Rp	4.663.000
293	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp	12.097.000	Rp	5.808.000
294	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp	8.888.000	Rp	4.653.000
295	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp	7.337.000	Rp	3.883.000
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp	5.829.000	Rp	3.262.000
297	PANGKAL PINANG	PEKAN BARU	Rp	7.391.000	Rp	3.936.000
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp	6.279.000	Rp	3.733.000
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG		5.829.000,00		3.187.000,00
300	PANGKAL PINANG	SOLO		5.829.000,00		3.326.000,00
301	PANGKAL PINANG	SURABAYA		7.284.000,00		3.626.000,00
302	PEKAN BARU	PONTIANAK		8.247.000,00		4.514.000,00

303	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
304	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
305	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
306	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
307	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
308	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
309	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
310	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
311	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
312	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
313	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
314	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
315	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
316	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
317	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pertanggungjawaban secara at cost*)

4. Biaya Transportasi Angkutan Darat

TEMPAT BERTOLAK	TUJUAN	TARIF
Kasongan	Talangkah- Kereng Pangi	Rp 60.000
Kasongan	Luwuk Kiri/Luwuk Kanan/Tewang Tampang/Tumbang Panggu	Rp 80.000
Kasongan	Handiwung	Rp 70.000
Kasongan	Tumbang Samba	Rp 170.000
Kasongan	Pendahara	Rp 80.000
Kasongan	Buntut Bali	Rp 90.000
Kasongan	Petak Bahandang	Rp 100.000
Kasongan	Telok	Rp 140.000
Kasongan	Tumbang Kaman	Rp 200.000
Kasongan	Baun Bango	Rp 140.000
Kasongan	Kereng Pakahi/Jahanjang	Rp 150.000
Kasongan	Tumbang Manggu	Rp 200.000
Kasongan	Tumbang Hiran	Rp 280.000
Kasongan	Tumbang Sanamang	Rp 400.000
Kasongan	Tumbang Marak	Rp 80.000
Kasongan	Tumbang Baraoi	Rp 325.000
Kasongan	Tumbang Tangoi	Rp 285.000
Kasongan	Tumbang Habangoi	Rp 350.000
Kasongan	Sampit	Rp 250.000
Kasongan	Palangka Raya	Rp 150.000
Kasongan	Palangka Raya (Bandara)	Rp 200.000
Kasongan	Pangkalan Bun	Rp 360.000
Kasongan	Seruyan	Rp 325.000
Kasongan	Lamandau	Rp 480.000
Kasongan	Sukamara	Rp 480.000
Kasongan	Pulang Pisau	Rp 250.000
Kasongan	Kuala Kapuas	Rp 275.000
Kasongan	Banjarmasin	Rp 350.000
Kasongan	Banjarbaru	Rp 400.000
Kasongan	Tamiang Layang	Rp 330.000
Kasongan	Buntok	Rp 290.000
Kasongan	Muara Teweh	Rp 420.000
Kasongan	Puruk Cahu	Rp 445.000

Kasongan	Kuala Kurun	Rp 300.000
Pendahara	Buntut Bali	Rp 70.000
Pendahara	Tumbang Samba	Rp 90.000
Pendahara	Tumbang Kaman	Rp 140.000
Pendahara	Tumbang Baraoi	Rp 265.000
Pendahara	Marikit	Rp 220.000
Pendahara	Tumbang Sanamang	Rp 285.000
Pendahara	Tarusan danum	Rp 60.000
Pendahara	Tumbang tarusan	Rp 60.000
Pendahara	Tewang Rangkang	Rp 65.000
Pendahara	Tewang Manyangen	Rp 70.000
Pendahara	Bangkuang	Rp 75.000
Pendahara	Tewang Rangas	Rp 80.000
Pendahara	Hapalam	Rp 80.000
Pendahara	Tewang Baringin	Rp 90.000
Pendahara	Karya Unggang	Rp 220.000
Buntut Bali	Tumbang Samba	Rp 75.000
Buntut Bali	Tumbang Kaman	Rp 125.000
Buntut Bali	Tumbang Baraoi	Rp 205.000
Buntut Bali	Marikit	Rp 190.000
Buntut Bali	Tumbang Sanamang	Rp 220.000
Buntut Bali	Trans. SP, 1	Rp 60.000
Buntut Bali	Trans. SP, 2	Rp 60.000
Buntut Bali	Tewang Darayu	Rp 50.000
Buntut Bali	Kuluk Bali	Rp 50.000
Buntut Bali	Manduing Taheta	Rp 50.000
Buntut Bali	Tewang Papari	Rp 80.000
Buntut Bali	Manduing Lama	Rp 80.000
Buntut Bali	Tumbang banjang	Rp 80.000
Buntut Bali	Tumbang Lawang	Rp 70.000
Buntut Bali	Dahian Tunggal	Rp 70.000
Buntut Bali	Tewang Karang	Rp 70.000
Buntut Bali	Tumbang Tungku	Rp 95.000
Buntut Bali	Geragu	Rp 95.000
Buntut Bali	Tumbang Tanjung	Rp 80.000
Buntut Bali	Tura	Rp 80.000
Tumbang Samba	Tumbang Kaman	Rp 90.000
Tumbang Samba	Tumbang Baraoi	Rp 210.000
Tumbang Samba	Marikit	Rp 160.000
Tumbang Samba	Samba Bakumpai	Rp 73.000
Tumbang Samba	Samba Katung	Rp 73.000
Tumbang Samba	Telok	Rp 75.000
Tumbang Samba	Petak Puti	Rp 75.000
Tumbang Samba	Tewang Panjang	Rp 77.500
Tumbang Samba	Tumbang Lahang	Rp 77.500
Tumbang Samba	Napu Sahur	Rp 73.000
Tumbang Samba	Batu Badinding	Rp 75.000
Tumbang Samba	Rantau Asem	Rp 77.500
Tumbang Samba	Tumbang Kalemei	Rp 90.000
Tumbang Samba	Tumbang Marak	Rp 100.000
Tumbang Samba	Tumbang Hangei	Rp 105.000
Tumbang Samba	Tumbang Pariyei	Rp 120.000
Tumbang Samba	Mirah Kalanaman	Rp 115.000
Tumbang Samba	PT Karya Dewi Putra (KDP)	Rp 115.000
Tumbang Samba	PT. Kasongan Bumi Kencana (KBK)	Rp 115.000

Tumbang Kaman	Tumbang Baraoi	Rp 160.000
Tumbang Kaman	Marikit	Rp 110.000
Tumbang Kaman	Tumbang Samba	Rp 90.000
Tumbang Kaman	Tumbang Sanamang	Rp 180.000
Tumbang Kaman	Dehes	Rp 80.000
Tumbang Kaman	Rantau Bangkiang	Rp 80.000
Tumbang Kaman	Tumbang Labehu	Rp 65.000
Tumbang Kaman	Tumbang Manggu	Rp 76.000
Tumbang Kaman	Kamanto	Rp 80.000
Tumbang Kaman	Kuluk Habulus	Rp 85.000
Tumbang Kaman	Tumbang Kanei	Rp 85.000
Tumbang Kaman	Tumbang Pangka	Rp 90.000
Tumbang Kaman	Tumbang Atei	Rp 140.000
Tumbang Kaman	Daya Manunggal	Rp 130.000
Tumbang Kaman	Tumbang Taranei	Rp 165.000
Tumbang Kaman	Tumbang Kawei	Rp 215.000
Tumbang Kaman	Tumbang Mangara	Rp 215.000
Tumbang Hiran	Tumbang Sanamang	Rp 170.000
Tumbang Hiran	Tumbang Mandurei	Rp 140.000
Tumbang Hiran	Tumbang Paku	Rp 115.000
Tumbang Hiran	Buntut Leleng	Rp 90.000
Tumbang Hiran	Kuluk Leleng	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Rangan Surai	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Tumbang Taei	Rp 115.000
Tumbang Hiran	Tumbang Malawan	Rp 200.000
Tumbang Hiran	Desa Sebaung	Rp 200.000
Tumbang Hiran	Tumbang Hiran Seberang	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Tumbang Pahanei	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Tumbang Dakei	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Rangan Burih	Rp 90.000
Tumbang Hiran	Tumbang Bemban	Rp 115.000
Tumbang Hiran	Rangan Tangko	Rp 190.000
Tumbang Hiran	Tumbang Tundu	Rp 190.000
Tumbang Hiran	Tumbang Tabulus	Rp 220.000
Tumbang Hiran	Batu Panahan	Rp 220.000
Tumbang Hiran	Tumbang Marak	Rp 250.000
Baun Bango	Asem Kumbang	Rp 65.000
Baun Bango	Tumbang Runen	Rp 70.000
Baun Bango	Jahanjang	Rp 75.000
Petak Bahandang	Baun Bango	Rp 80.000
Petak Bahandang	UPT Hiyang Bana	Rp 60.000
Petak Bahandang	Hampangen	Rp 80.000
Mendawai	Teluk Sebulu	Rp 70.000
Mendawai	Mekar Tani	Rp 70.000
Mendawai	Tewang Kampung	Rp 60.000
Mendawai	Parigi	Rp 80.000
Pegatan Hilir	Pegatan Hulu	Rp 70.000
Pegatan Hilir	Desa Keramat	Rp 75.000
Pegatan Hilir	Kampung Tengah	Rp 80.000
Pegatan Hilir	Jaya Makmur	Rp 110.000
Pegatan Hilir	Makmur Utama	Rp 115.000
Pegatan Hilir	Subur Indah	Rp 120.000
Pegatan Hilir	Singam Raya	Rp 150.000
Pegatan Hilir	Bangun Jaya	Rp 170.000

Pegatan Hilir	Kampung Baru	Rp 165.000
Pegatan Hilir	Setia Mulya	Rp 180.000
Pegatan Hilir	Bakung Raya	Rp 210.000
Jaya Makmur	Makmur Utama	Rp 110.000
Jaya Makmur	Subur Indah	Rp 75.000
Jaya Makmur	Singam Raya	Rp 80.000
Jaya Makmur	Bangun Jaya	Rp 100.000
Jaya Makmur	Kampung Baru	Rp 95.000
Jaya Makmur	Setia Mulya	Rp 110.000
Jaya Makmur	Bakung Raya	Rp 115.000

5. Biaya Transportasi Angkutan Sungai

TEMPAT BERTOLAK	TUJUAN	TARIF
Kasongan	Luwuk Kiri, Luwuk Kanan/Tewang Tampang	Rp 60.000
Kasongan	Talingke	Rp 90.000
Kasongan	Asem Kumbang	Rp 115.000
Kasongan	Baun Bango/Jahanjang	Rp 140.000
Kasongan	Telaga	Rp 150.000
Kasongan	Galinggang	Rp 220.000
Kasongan	Muara Bulan	Rp 255.000
Kasongan	Parigi	Rp 270.000
Kasongan	Tewang Kampung	Rp 280.000
Kasongan	Kampung Melayu	Rp 280.000
Kasongan	Mendawai	Rp 290.000
Kasongan	Katingan II	Rp 305.000
Kasongan	Kampung Tengah	Rp 365.000
Kasongan	Kampung Keramat	Rp 365.000
Kasongan	Pegatan	Rp 365.000
Sampit	Pagatan (Klotok)	Rp 250.000
Sampit	Pagatan (Speed boad)	Rp 300.000
Sampit	Mendawai (Klotok)	Rp 180.000
Sampit	Mendawai (Speed boad)	Rp 220.000
Pagatan	Mendawai	Rp 150.000
Petak Bahandang	Talingke	Rp 80.000
Petak Bahandang	Handiwung	Rp 55.000
Petak Bahandang	Tumbang Panggo	Rp 65.000
Petak Bahandang	Tewang Tampang	Rp 65.000
Petak Bahandang	Luwuk Kanan	Rp 65.000
Petak Bahandang	Luwuk Kiri	Rp 65.000
Tumbang Samba	Tumbang Marak	Rp 80.000
Tumbang Samba	Tumbang Hangei	Rp 80.000
Tumbang Samba	Tumbang Pariyei	Rp 100.000
Tumbang Samba	Tumbang Mandurei	Rp 125.000
Tumbang Samba	Tumbang Paku	Rp 125.000
Tumbang Samba	Buntut Leleng	Rp 125.000
Tumbang Samba	Rangan Surai	Rp 125.000
Tumbang Samba	Tumbang Hiran	Rp 140.000
Tumbang Samba	Tumbang Pahanei	Rp 135.000
Tumbang Samba	Tumbang Dakei	Rp 135.000
Tumbang Samba	Rangan Burih	Rp 135.000
Tumbang Samba	Tumbang Beban	Rp 135.000
Tumbang Samba	Rangan Ranjing	Rp 160.000
Tumbang Samba	Tumbang Labaning	Rp 160.000
Tumbang Samba	Batu Bangu	Rp 160.000

Tumbang Samba	Penda Tanggaring	Rp 185.000
Tumbang Samba	Penda Tanggaring Baru	Rp 185.000
Tumbang Samba	Tumbang Hangei II	Rp 185.000
Tumbang Samba	Jumbang Jiga	Rp 185.000
Tumbang Samba	Tumbang Sanamang	Rp 220.000
Kereng Pakahi	Karuing	Rp 50.000
Kereng Pakahi	Parupuk	Rp 60.000
Kereng Pakahi	Talaga	Rp 70.000
Kereng Pakahi	Tampelas	Rp 80.000
Kereng Pakahi	Rangan Seha	Rp 90.000
Kereng Pakahi	Galinggang	Rp 100.000
Kereng Pakahi	Lantungan	Rp 110.000
Kereng Pakahi	Tumbang Bulan	Rp 120.000
Kereng Pakahi	Parigi	Rp 130.000
Kereng Pakahi	Tewang Kampung	Rp 140.000
Kereng Pakahi	Kampung Melayu	Rp 150.000
Kereng Pakahi	Mendawai	Rp 150.000
Tumbang Hiran	Tumbang Mandurei	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Tumbang Paku	Rp 115.000
Tumbang Hiran	Buntut lelang	Rp 90.000
Tumbang Hiran	Kuluk Lelang	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Rangan Surai	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Tumbang Taei	Rp 115.000
Tumbang Hiran	Tumbang Malawan	Rp 190.000
Tumbang Hiran	Desa Sabaung	Rp 190.000
Tumbang Hiran	Tumbang Hiran Seberang	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Tumbang Pahanei	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Tumbang Dakei	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Rangan Burih	Rp 65.000
Tumbang Hiran	Tumbang Beban	Rp 115.000
Tumbang Hiran	Tumbang Lambi	Rp 165.000
Tumbang Hiran	Rangan Tangko	Rp 190.000
Tumbang Hiran	Tumbang Tundu	Rp 190.000
Tumbang Hiran	Tumbang Tabulus	Rp 215.000
Tumbang Hiran	Batu Panahan	Rp 215.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Jiga	Rp 75.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Hangei II	Rp 90.000
Tumbang Sanamang	Penda Tanggaring Baru	Rp 115.000
Tumbang Sanamang	Penda Tanggaring Lama	Rp 115.000
Tumbang Sanamang	Batu Bango	Rp 125.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Labaning	Rp 130.000
Tumbang Sanamang	Rangan Ranjing	Rp 165.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Mangketai	Rp 90.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Manangei	Rp 115.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Mahop	Rp 140.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Sabetung	Rp 265.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Kabayan	Rp 115.000
Tumbang Sanamang	Sei Nanjan	Rp 140.000
Tumbang Sanamang	Rantau Bahai	Rp 190.000
Tumbang Sanamang	Rantau Puka	Rp 215.000
Tumbang Sanamang	Telok Tampang	Rp 215.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Salaman	Rp 240.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Kuai	Rp 210.000
Tumbang Sanamang	Kuluk Sapangi	Rp 240.000
Tumbang Sanamang	Dehes Asem	Rp 230.000
Tumbang Sanamang	Rangan Kawit	Rp 240.000
Tumbang Sanamang	Kiham Batang	Rp 240.000

Tumbang Sanamang	Tumbang Hiran	Rp 140.000
Tumbang Sanamang	Buntut Leleng	Rp 135.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Pariyei	Rp 145.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Kajamei	Rp 240.000
Tumbang Baraoi	Batu Tukan	Rp 190.000
Tumbang Baraoi	Tumbang Tangoi	Rp 290.000
Tumbang Baraoi	Tumbang Jala	Rp 115.000
Tumbang Baraoi	Batu Badak	Rp 140.000
Tumbang Baraoi	Nusa Kutau	Rp 240.000
Tumbang Baraoi	Habangoi	Rp 440.000
Baun Bango	Keruing	Rp 100.000
Baun Bango	Telaga	Rp 125.000
Baun Bango	Muara Bulan	Rp 125.000
Baun Bango	Perigi	Rp 160.000
Baun Bango	Mendawai	Rp 160.000
Mendawai	Tewang Kampung	Rp 55.000
Mendawai	Parigi	Rp 65.000
Mendawai	Muara Bulan	Rp 100.000
Mendawai	Galinggang	Rp 100.000
Mendawai	Telaga	Rp 125.000
Mendawai	Karuving	Rp 135.000

6. Biaya Transportasi (Carter)

TEMPAT BERTOLAK	TUJUAN	TARIF
TRANSPORTASI SUNGAI PULANG PERGI (PP)		
Pegatan Hilir	Selat Baning	Rp 400.000
Pegatan Hilir	Sungai Kaki	Rp 1.000.000
Pegatan Hilir	Sebangau Jaya	Rp 1.200.000
Mendawai	Kampung Melayu	Rp 500.000
Mendawai	Tewang Kampung	Rp 500.000
Mendawai	Perigi	Rp 800.000
Mendawai	Tumbang Bulan	Rp 1.100.000
Baun Bango	Asem Kumbang	Rp 850.000
Baun Bango	Tumbang Runen	Rp 600.000
Baun Bango	Jahanjang	Rp 850.000
Baun Bango	Karuving	Rp 1.100.000
Baun Bango	Telaga	Rp 1.350.000
Baun Bango	Tampelas	Rp 1.600.000
Baun Bango	Galinggang	Rp 2.100.000
Tumbang Samba	Tumbang Marak	Rp 1.850.000
Tumbang Samba	Tumbang Hangei	Rp 2.350.000
Tumbang Samba	Tumbang Pariyei	Rp 2.600.000
Kereng Pakahi	Karuving	Rp 1.000.000
Kereng Pakahi	Parupuk	Rp 1.500.000
Kereng Pakahi	Tampelas	Rp 1.700.000
Kereng Pakahi	Galinggang	Rp 2.000.000
Kereng Pakahi	Tumbang Bulan	Rp 3.250.000
Kereng Pakahi	Mendawai (Kelotok)	Rp 5.000.000
Kereng Pakahi	Mendawai (Speed Boad)	Rp 8.000.000
Kereng Pakahi	Pegatan (Speed Boat)	Rp 10.000.000

Tumbang Baraoi	Tumbang Jala	Rp 500.000
Tumbang Baraoi	Batu Badak	Rp 600.000
Tumbang Baraoi	Nusa Kutau	Rp 800.000
Tumbang Baraoi	Tumbang Habangoi	Rp 1.100.000
Tumbang Baraoi	Batu Tukan	Rp 700.000
Tumbang Baraoi	Tumbang Tangoi	Rp 800.000
Tumbang Baraoi	Tumbang Papi	Rp 400.000
Tumbang Hiran	Tumbang Sanamang	Rp 3.000.000
Tumbang Hiran	Rangan Tangko	Rp 1.000.000
Tumbang Hiran	Batu Panahan	Rp 2.500.000
Tumbang Hiran	Tumbang Tabulus	Rp 2.000.000
Tumbang Sanamang	Tumbang Kaburai	Rp 6.000.000
Tumbang Sanamang	Kiham Batang	Rp 4.000.000
Tumbang Kajamei	Tumbang Kaburai	Rp 1.450.000
Tumbang Kajamei	Tanjung Batik	Rp 1.200.000
Tumbang Kajamei	Tumbang Karuei	Rp 700.000
Tumbang Kajamei	Rangan Bahekang	Rp 700.000
Tumbang Kajamei	Rangan Rondan	Rp 900.000
Tumbang Kajamei	Tumbang Gaei	Rp 900.000
Tumbang Kajamei	Penda Nange	Rp 1.100.000
Tumbang Kajamei	Rantau Pandan	Rp 1.100.000
Tumbang Kajamei	Tumbang Dahuei	Rp 1.200.000
Tumbang Kajamei	Tumbang Kataei	Rp 1.450.000
Tumbang Kajamei	Tumbang Sanamang	Rp 3.500.000
Tumbang Gaei	Tumbang Sanamang	Rp 3.000.000
TRANSPORTASI DARAT PULANG PERGI (PP)		
Pendahara	Karya Unggang	Rp 1.000.000
Kasongan	Karya Unggang	Rp 1.000.000
Tumbang Samba	Tumbang Marak	Rp 1.700.000
Tumbang Samba	Mirah Kalanaman	Rp 1.700.000
Tumbang Samba	PT Karya Dewi Putra (KDP)	Rp 1.700.000
Tumbang Samba	PT. Kasongan Bumi Kencana (KBK)	Rp 1.700.000
Tumbang Samba	PT. Putra Katingan Pratama (PKP)	Rp 1.700.000
Tumbang Samba	PT. Bumi Hutan Lestari (BHL)	Rp 2.200.000
Kasongan	Tumbang Samba	Rp 1.500.000
Kasongan	Tumbang Hiran	Rp 2.500.000
Kasongan	Tumbang Sanamang	Rp 3.500.000
Kasongan	Tumbang Baraoi	Rp 3.500.000
Kasongan	Sampit	Rp 2.500.000
Kasongan	Palangka Raya	Rp 1.000.000
Kasongan	Bandara Tjilik Riwut	Rp 1.500.000
Kasongan	Banjarmasin	Rp 3.000.000
Kasongan	Banjar Baru	Rp 3.500.000
Kasongan	Pangkalan Bun	Rp 3.500.000
Kasongan	Lamandau	Rp 4.000.000
Kasongan	Samuda	Rp 2.500.000
Kasongan	Seruyan	Rp 3.000.000
Kasongan	Sukamara	Rp 4.000.000
Kasongan	Kapuas	Rp 2.500.000

Pembiayaan Transportasi perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pertanggungjawaban secara at cost*)

C. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

1. Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kalimantan Tengah

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5	JAMBI	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17	BALI	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp 1507 000	Rp804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.270.000	Rp978.000
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

2. Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Katingan

NO	URAIAN	TARIF HOTEL/PENGINAPAN (dalam rupiah)			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D DAN E
1	Kecamatan	Rp800.000	Rp750.000	Rp700.000	Rp650.000

D. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Pegawai yang berkeluarga dengan anak	2.000.000	Dibayarkan Secara Lumpsum
2.	Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	1.500.000	
3.	Pegawai yang tidak berkeluarga	1.000.000	

E. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA (Rp) (dalam rupiah)
1.	Biaya Pemetian	8.000.0000
2.	Angkutan Jenazah	Menurut Tarif Berlaku dan Alat Angkutan yang di gunakan


Pj. BUPATI KATINGAN,
SAIFUL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR \ TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KATINGAN

1. PAKTA INTEGRITAS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : _____
- Tempat, Tanggal Lahir : _____
- NIK : _____
- Jabatan : _____
- Alamat : _____

Dengan Ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai Surat Tugas Nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Kasongan,.....
Pelaksana Perjalanan Dinas,



(.....)

2. KUITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran/Bendaharan Pengeluaran
dari Pembantu
Sebesar : Rp ...
Terbilang :
Rupiah
Untuk : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
Pengeluaran kegiatan
.....

dengan rincian : : Rp...
1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

Kasongan,.....
Penerima,

Materai
Rp 10.000

ttd

(.....)

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

ttd

ttd

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

